



**KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKOMULYO
NOMOR 48 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN
PERANGKAT DESA**

KEPALA DESA SUKOMULYO,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan **Pasal 20 ayat (4)** Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2018(Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 12D);
8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/E);
9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 18/E);
10. Peraturan Desa Sukomulyo Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Sukomulyo Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 2/D);


Memperhatikan: Rekomendasi Camat Mojowarno Nomor :
141/703/415.71/2023 tanggal 26 Oktober 2023 tentang
Rekomendasi/Persetujuan Mutasi Jabatan Perangkat
Desa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Kepala Desa Sukomulyo tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Perangkat Desa Sukomulyo Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang.
- KEDUA : Memberhentikan Saudara Ahmad Nizar Ali dari Jabatan Kepala Dusun Sigaran dan Mengangkat kembali pada Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Sukomulyo Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang sebagaimana

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

- KETIGA : Melaksanakan Tugas dan Fungsinya sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa Sukomulyo Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang
- KEEMPAT : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.
- KELIMA : Masa bhakti Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- KEENAM : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekurangan / kekeliruan dalam penyusunannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Kepala DPMD Kab. Jombang;
 2. Sdr. Camat Mojowarno ;
 3. Sdr. Ketua BPD Desa Sukomulyo
-

Lampiran Keputusan Kepala Desa Sukomulyo

Nomor : 48 Tahun 2023

Tanggal : 27 Oktober 2023

Tentang : Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali

Jabatan Perangkat Desa Sukomulyo

DAFTAR NAMA

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI JABATAN PERANGKAT DESA SUKOMULYO
KECAMATAN MOJOWARNO KABUPATEN JOMBANG**

No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Pendidikan	Alamat	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1	AHMAD NIZAR ALI	Jombang, 01 Januari 1994	Strata 1 Manajemen	Dusun Kebonwuni RT. 02 RW. 03 Desa Sukomulyo	Kepala Dusun Sigaran	Kepala Seksi Pemerintahan

